

KEPUTUSAN PENETAPAN

2025

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Penilai Arsip;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2023.

Dalam Keputusan : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 18 November 2025.